



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG  
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tingkatan organisasi pada unit pelaksana teknis secara objektif dan terukur, perlu menyusun kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu mengatur mengenai kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. bahwa pengaturan terkait kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

- 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
4. Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian dalam melaksanakan penghitungan besaran dan beban kerja UPT, serta sebagai rujukan bagi pejabat yang berwenang dalam proses pembinaan, pengembangan, dan penetapan kriteria Klasifikasi UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menentukan kriteria Klasifikasi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria Klasifikasi UPT;
- b. penghitungan kriteria Klasifikasi UPT; dan
- c. penetapan kriteria Klasifikasi UPT.

## BAB II

### KRITERIA KLASIFIKASI UPT

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Kriteria Klasifikasi UPT merupakan penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (2) Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan variasi beban kerja pada UPT.
- (3) Kriteria Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. variabel utama; dan
  - b. variabel pendukung.

#### Bagian Kedua Variabel Utama

### Pasal 5

- (1) Variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT.
- (2) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jumlah pembangunan unit sarana prasarana;
  - b. jumlah paket pekerjaan;
  - c. nilai paket pekerjaan;
  - d. sebaran lokasi pembangunan;
  - e. kompleksitas sektor pembangunan; dan
  - f. penanggulangan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Jumlah pembangunan unit sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pembangunan unit sarana prasarana mencakup unit sarana prasarana pendidikan, perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya.
- (4) Jumlah paket pekerjaan dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah paket pekerjaan pengelolaan pekerjaan, termasuk aspek perencanaan, pengawasan, dan administrasi.
- (5) Nilai paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan besaran nilai anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan paket kegiatan konstruksi, pengadaan, atau jasa lainnya yang dikelola oleh UPT.

- (6) Sebaran lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sebaran lokasi paket pekerjaan per kabupaten/kota.
- (7) Kompleksitas sektor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tingkat keragaman dan keterpaduan bidang prasarana strategis yang ditangani.
- (8) Penanggulangan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan data yang berasal dari indeks risiko bencana per wilayah sebagai dasar pelaksanaan teknis kegiatan dan operasionalisasi penanggulangan pasca bencana.

### Bagian Ketiga Variabel Pendukung

#### Pasal 6

- (1) Variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT.
- (2) Variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. luas wilayah;
  - b. jumlah penduduk; dan
  - c. jumlah pegawai.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data mengenai total luas wilayah administratif pada wilayah kerja UPT yang menjadi dasar perhitungan cakupan pelayanan.
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data jumlah penduduk pada wilayah kerja UPT.
- (5) Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

### BAB III PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI UPT

#### Pasal 7

- (1) Penilaian kriteria Klasifikasi UPT dilakukan terhadap variabel utama dan variabel pendukung.
- (2) Variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam data interval.

#### Pasal 8

Kriteria Klasifikasi UPT diberi nilai maksimal 100 (seratus) atau bobot sebesar 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. variabel utama dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. variabel pendukung dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 9

Bobot variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. jumlah pembangunan unit sarana prasarana dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. jumlah paket pekerjaan dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen);
- c. nilai paket pekerjaan dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen);
- d. sebaran lokasi pembangunan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. kompleksitas sektor pembangunan dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
- f. penanggulangan rekonstruksi pasca bencana dengan bobot sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 10

Bobot variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. luas wilayah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. jumlah penduduk dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. jumlah pegawai dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 11

- (1) Penetapan Klasifikasi UPT di bidang pelaksanaan prasarana strategis dilakukan berdasarkan pada total nilai atas penjumlahan dari variabel utama dan variabel pendukung.
- (2) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Kelas I;
  - b. Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Kelas II; dan
  - c. Loka Pelaksanaan Prasarana Strategis.
- (3) Penilaian untuk masing-masing Klasifikasi UPT ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai jumlah nilai lebih atau sama dengan 70 (tujuh puluh);
  - b. Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai jumlah nilai lebih atau sama dengan 50 (lima puluh); dan
  - c. Loka Pelaksanaan Prasarana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai jumlah nilai kurang dari 50 (lima puluh).
- (4) Penetapan Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai organisasi dan tata kerja UPT.

Pasal 12

Tata cara penilaian kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
EVALUASI

Pasal 13

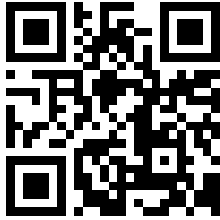
- (1) Kriteria Klasifikasi UPT ditinjau dan dievaluasi kembali paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Evaluasi terhadap kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kriteria Klasifikasi UPT berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan perubahan kriteria Klasifikasi disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk dilakukan penataan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

 Ditandatangani  
Secara Elektronik

DODY HANGGODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 519



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG  
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM

TATA CARA PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI UPT

A. TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPT

1. Tata cara penghitungan kriteria Klasifikasi UPT terdiri dari komponen yang telah dikumpulkan dan ditentukan dari UPT berdasarkan:
  - a. Data Variabel Utama dan Variabel Pendukung yang berpengaruh terhadap beban kerja UPT;
  - b. Setiap komponen dalam masing-masing variabel dinilai berdasarkan interval angka dengan mempertimbangkan satuan dan bentuk data yang diperlukan;
  - c. Penilaian yang dilakukan untuk tiap variabel ditetapkan berdasarkan besaran nilai yang terkandung pada masing-masing variabel;
  - d. Setiap interval memiliki nilai yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh komponen terhadap beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan prasarana strategis UPT;
  - e. Setiap angka nilai yang terkandung dalam interval dijumlahkan seluruhnya di setiap variabel; dan
  - f. Hasil nilai Variabel Utama dan Variabel Pendukung dijumlahkan sehingga mendapatkan angka nilai penetapan kriteria Klasifikasi UPT.

2. Variabel Utama

Hasil pengelompokan dan nilai masing-masing variabel utama adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pembangunan Unit Sarana Prasarana

| Jumlah Unit Terbangun | Nilai |
|-----------------------|-------|
| ≤ 19 unit             | 5     |
| 20 – 29 unit          | 10    |
| 30 – 39 unit          | 15    |
| ≥ 40 unit             | 20    |

b. Jumlah Paket Pekerjaan

| Jumlah Paket  | Nilai |
|---------------|-------|
| ≤ 19 paket    | 3,75  |
| 20 – 29 paket | 7,5   |
| 30 – 39 paket | 11,25 |
| ≥ 40 paket    | 15    |

c. Nilai Paket Pekerjaan

| Nilai Paket Akumulatif        | Nilai |
|-------------------------------|-------|
| ≤ Rp 250 miliar               | 3,75  |
| Rp 251 miliar – Rp 500 miliar | 7,5   |
| Rp 501 miliar – Rp 699 miliar | 11,25 |
| ≥ Rp 700 miliar               | 15    |

d. Sebaran Lokasi Pembangunan

| Sebaran Lokasi Paket | Nilai |
|----------------------|-------|
| 1 kab/kota           | 2,5   |
| 2 – 3 kab/kota       | 5     |
| 4 – 6 kab/kota       | 7,5   |
| ≥ 7 kab/kota         | 10    |

e. Kompleksitas Sektor Pembangunan

| Jumlah Sektor Pembangunan | Nilai |
|---------------------------|-------|
| 1 sektor                  | 1,25  |
| 2 sektor                  | 2,5   |
| 3 sektor                  | 3,75  |
| ≥ 4 sektor                | 5     |

f. Penanggulangan Rekonstruksi Pasca Bencana

| Kondisi | Nilai |
|---------|-------|
| Rendah  | 1,67  |
| Sedang  | 3,34  |
| Tinggi  | 5     |

3. Variabel Pendukung

Hasil pengelompokan dan nilai masing-masing variabel pendukung adalah sebagai berikut:

a. Luas Wilayah

| Luas Wilayah (ribu km <sup>2</sup> ) | Nilai |
|--------------------------------------|-------|
| ≤ 20                                 | 2,5   |
| 21 – 60                              | 5     |
| 61 – 100                             | 7,5   |
| ≥ 101                                | 10    |

b. Jumlah Penduduk

| Jumlah Penduduk (juta jiwa) | Nilai |
|-----------------------------|-------|
| ≤ 3                         | 2,5   |
| 4 – 11                      | 5     |
| 12 – 20                     | 7,5   |
| ≥ 21                        | 10    |

c. Jumlah Pegawai

| Jumlah Pegawai | Nilai |
|----------------|-------|
| ≤ 25           | 2,5   |
| 26 – 50        | 5     |
| 51 – 75        | 7,5   |
| ≥ 76           | 10    |

4. Contoh Perhitungan Kriteria Klasifikasi UPT

|                                                   |                               |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah |                               |       |
| Variabel Utama                                    |                               |       |
| Komponen                                          | Jumlah                        | Nilai |
| Jumlah pembangunan unit sarana prasarana          | 144                           | 20    |
| Jumlah paket pekerjaan                            | 68                            | 15    |
| Nilai paket pekerjaan                             | 2.671.789.781.333             | 15    |
| Sebaran lokasi pembangunan                        | 33                            | 10    |
| Kompleksitas sektor pembangunan                   | 9                             | 5     |
| Penanggulangan pasca bencana                      | Sedang                        | 3,34  |
| Total Variabel Utama                              |                               | 68,34 |
| Variabel Pendukung                                |                               |       |
| Luas wilayah                                      | 34,33749 ribu km <sup>2</sup> | 5     |
| Jumlah penduduk                                   | 12,5374 juta                  | 7,5   |
| Jumlah pegawai                                    | 81                            | 10    |
| Total Variabel Pendukung                          |                               | 22,5  |
| TOTAL                                             | 68,34 + 22,5 = 90,84          |       |

Keterangan:  
Total Variabel merupakan hasil penjumlahan dari Total Variabel Utama ditambah dengan Total Variabel Pendukung.

B. PENETAPAN KLASIFIKASI UPT

1. Penetapan Klasifikasi UPT ke dalam masing-masing interval ditentukan oleh data dan informasi yang diperoleh dari lapangan/kondisi riil.
2. Jika diperoleh hasil nilai lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh), Klasifikasi UPT digolongkan ke dalam Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Kelas I.

3. Jika diperoleh hasil nilai lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh), Klasifikasi UPT digolongkan ke dalam Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Kelas II.
4. Jika diperoleh hasil nilai kurang dari 50 (lima puluh), Klasifikasi UPT digolongkan ke dalam Loka Pelaksanaan Prasarana Strategis.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DODY HANGGODO